



SALINAN

## WALIKOTA MAKASSAR

### PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

### PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PANTAI LAGUNA PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi Pantai Laguna sebagai kawasan wisata kuliner yang representatif bagi pengunjung dan pedagang kaki lima, maka perlu dikelola oleh suatu unit kerja;
- b. sehubungan dengan hal tersebut huruf a diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pantai Laguna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2009);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PANTAI LAGUNA PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA MAKASSAR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pantai Laguna pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pantai Laguna pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD.

**BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2**

Dengan Peraturan ini, dibentuk UPTD Pantai Laguna pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD Pantai Laguna, berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal.
- (2) UPTD Pantai Laguna, dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 4

Tugas Pokok dan Fungsi

- (1) Tugas pokok UPTD Pantai Laguna yaitu melaksanakan sebagian tugas kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang, pelaksanaan teknis dan operasional perencanaan, pembinaan dan penataan pedagang kaki lima di Pantai Laguna.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, UPTD Pantai Laguna menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja-dan anggaran dibidang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima pada Pantai Laguna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
  - b. melaksanakan pembinaan, perbaikan dan pemeliharaan Pantai Laguna khususnya pedagang kaki lima;
  - c. melaksanakan pengadaan/penyediaan, pengaturan, penyimpanan dan distribusi barang serta peralatan yang diperlukan pada UPTD Pantai Laguna;
  - d. melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dalam kawasan Pantai Laguna;
  - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 5

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud ayat (1) pasal ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

Tata Kerja

- (1) Kepala UPTD Pantai Laguna bertugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pantai Laguna, serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pantai Laguna, bertugas mengkoordinir pelaksanaan tugas ketatausahaan yang terdiri dari :
  - a. Pengelolaan data kepegawaian;
  - b. Pengelolaan keuangan;
  - c. Pengelolaan barang;
  - d. Pengagendaan dan pengarsipan surat;
  - e. Pengelolaan keamanan;
  - f. Pengelolaan kebersihan;
  - g. Pengelolaan pramu kantor.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pantai Laguna bertugas melaksanakan tugas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pantai Laguna.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pantai Laguna bertanggungjawab kepada Kepala UPTD dan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (5) Uraian tugas Jabatan Non Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pantai Laguna akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 84 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar pada Pasal 2 angka 1 dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal : 19 Juli 2011

**WALIKOTA MAKASSAR,**

  
\_\_\_\_\_  
**WILHAM ARIEF SIRAJUDDIN**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal, 19 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**

  
\_\_\_\_\_

**M. ANIS ZAKARIA KAMA**

**BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR · NOMOR 22 TAHUN 2011**


Lampiran : Peraturan Walikota Makassar  
Nomor : 22 TAHUN 2011  
Tentang : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pantai Laguna pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar

KEPALA  
UPTD

KEPALA SUBBAGIAN  
TATA USAHA

KELOMPOK  
JABATAN  
FUNGSIONAL


WALIKOTA MAKASSAR,



ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN